



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jenderal Sudirman Km. 4,5 No. 90 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telp. 0711-411007 Fax. 0711-411199 Kode Pos 30128

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR : 0195/DPMPTSP.V/2024

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH LUAR BIASA
SLB DIAN WIYATA DI KABUPATEN MUSI RAWAS

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa surat permohonan Pembina Yayasan Pendidikan Anak Hebat SLB Dian Wiyata tanggal 29 Agustus 2024 Nomor 74/DP/DW/VIII/2024 perihal Izin Operasional Sekolah;
- b. bahwa Izin Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah dilakukan pemeriksaan lapangan oleh tim teknis dengan Rekomendasi Teknis tanggal 10 September 2024 Nomor 420/057/PKLK.2/Disdik.SS/2024 dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan tentang Izin Operasional Sekolah Luar Biasa SLB Dian Wiyata di Kabupaten Musi Rawas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 25 Tahun 1959, Tentang Pembentukan Daerah Tingkat Sumatera Selatan;
2. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
4. Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengolahan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No.36 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.32 Tahun 2018 tentang standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
10. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 24 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Memberikan Izin Operasional Sekolah Luar Biasa kepada:

Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Anak Hebat SLB Dian Wiyata

Nama Sekolah : SLB Dian Wiyata

Alamat : Jl. Lintas Sukakarya BTS Ulu Dusun I Desa Yudha Karya Bakti Kecamatan Sukakarya Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan

KEDUA

: Pemegang Izin Operasional Sekolah Luar Biasa ini wajib:

1. Menyelenggarakan sekolah tersebut sebagaimana mestinya, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat demi pencapaian tujuan pendidikan;
2. Mentaati Peraturan Pemerintah yang ada maupun yang akan ditentukan kemudian dan berlaku bagi pembinaan sekolah swasta;
3. Menggunakan kurikulum yang berlaku;
4. Menyampaikan laporan bulanan ke Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan pada seksi yang relevan.



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik



Dipindai dengan CamScanner

KETIGA

- : Masa berlaku izin operasional sekolah luar biasa ini diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Izin Operasional ini berlaku selama 1 (Satu) tahun pada tanggal 16 September 2024 sampai dengan 16 September 2025;
 2. Izin Operasional sekolah ini tidak boleh dialihkan pada yayasan dan penyelenggara sekolah swasta lain;
 3. Apabila yayasan/penyelenggara sekolah yang tersebut dalam ketetapan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin operasional sekolah ini dinyatakan batal.

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal yang ditetapkan, dengan ketentuan apabila diperlukan perubahan karena alasan yang sangat penting, dapat diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 24 September 2024



Tembusan :

1. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik